



**BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 omor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 92);
11. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. RSD adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium;

19. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayan medis dan penunjang;
20. Wilayah Cakupan Rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal I**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

#### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, meliputi:

- a. Jenjang rujukan medis;
- b. wilayah cakupan rujukan;
- c. alur rujukan;
- d. syarat rujukan;
- e. kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. penanggungjawab system rujukan;
- g. informasi dan komunikasi;
- h. pembiayaan;
- i. tenaga kesehatan;
- j. pembinaan dan pengawasan; serta
- k. monitoring dan evaluasi.

**BAB III**  
**JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPESEMEN**

**Pasal 4**

- (1) Pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, meliputi :
  - a. Kader;
  - b. Posyandu.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama /FPKT sebagai pelaksana kesehatan tingkat satu:
  - a. Praktek Bidan;
  - b. Praktek Perawat;
  - c. Klinik Bersalin;
  - d. Klinik;
  - e. Praktek Dokter Umum;
  - f. Praktek Dokter Gigi;
  - g. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes);
  - h. Puskesmas PONED.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua/ spesialisik sebagai pelayanan kesehatan tingkat dua:
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
  - b. Rumah Sakit Swasta;
  - c. Laboratorium klinik.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga
  - a. Rumah Sakit Vertikal;
  - b. Rumah Sakit Provinsi;
  - c. Rumah Sakit Wilayah.

**BAB IV**

**WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN**

**Pasal 5**

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu Kabupaten mengembangkan wilayah cakupan rujukan.

- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan :
- a. target jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina seperti puskesmas;
  - c. wilayah administrasi ;serta
  - d. data kunjungan pasien.
- (3) Wilayah cakupan rujukan meliputi :
- a. Wilayah Cakupan Rujukan secara vertikal terdiri dari:
    1. Wilayah Cakupan Rujukan 1 (satu) meliputi Puskesmas Rataotok, Puskesmas Basaan dengan fasilitas tertinggi adalah RSUD Rataotok Buyat;
    2. Wilayah Cakupan Rujukan 2 (dua) meliputi Puskesmas Belang, Puskesmas Pusomaen, Puskesmas Molompar Belang, Puskesmas Molompar, Puskesmas Towuntu Timur, Puskesmas Ratahan dan Tombatu dengan fasilitas tertinggi adalah RSUD Noongan;
    3. Wilayah Cakupan Rujukan 3 (tiga) meliputi Puskesmas Tambelang, Puskesmas Silian, Puskesmas Touluaan, dengan fasilitas tertinggi adalah RSUD Amurang dan RSUD Koloran Amurang.
  - b. Wilayah Cakupan Rujukan secara horisontal terdiri dari :
    1. Wilayah Cakupan Rujukan 1 (satu) meliputi Puskesmas Pusomaen, Puskesmas Molompar Belang, Puskesmas Belang, Puskesmas Towuntu Timur, Puskesmas Molompar dengan fasilitas tertinggi adalah Puskesmas Ratahan;
    2. Wilayah Cakupan Rujukan 2 (dua) meliputi Puskesmas Silian, Tambelang, Touluaan dengan fasilitas tertinggi adalah Puskesmas Tombatu.

## **BAB V**

### **ALUR RUJUKAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berada di wilayah cakupan rujukan di kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.

- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 1 (satu) wilayah rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan pasal 2 dalam keadaan sebagai berikut:
  - a. Dalam keadaan kegawatdaruratan;
  - b. Fasilitas pelayan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan jalur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan.

## **BAB VI**

### **SYARAT RUJUKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengaju pada standar rujukan pelayanan medis daerah.
- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
  - b. Adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
  - c. Adanya pencatatan /kartu /dokumen tertentu berupa :
    1. Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
    2. Kartu BPJS atau asuransi lain;
    3. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
  - d. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan;
  - e. Rujukan dapat bersifat vertikal dan horisontal dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan maka:

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 8**

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan:

- a. Memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- b. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dirujuk sebelum dirujuk;
- c. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- e. Sebelum dikirim keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
- f. Pasien harus didampingi tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
- g. Tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan pada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan;
- h. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar kecuali keadaan darurat;
- i. Ketentuan –ketentuan yang ada pada BPJS juga berlaku.

**Pasal 9**

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. Menerima surat rujukan dan memberi tanda terima pasien;
- b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan;
- d. Melaksanakan catatan medis sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi dan mengirim tembusanya kepada sarana pelayanan kesehatan pertama;

- g. Membuat rujukan balik dari Fasilitas Pelayanan Kedua ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan kesatu untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil;

## **BAB VIII**

### **PENANGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang dapat terselenggara sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Kepala Dinas adalah penanggungjawab dan koordinasi sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Direktur RSU adalah Koordinator pelayanan sistem rujukan Kabupaten.

## **BAB IX**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Kabupaten Minahasa Tenggara menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem rujukan yang bersifat dinamis dan online serta tersedia disemua fasilitas pelayanan kesehatan yang memuat informasi tentang:
  - a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Jenis dan kemampuan tenaga medis pada saat tersebut;
  - c. Keberadaan tempat tidur yang kosong disemua kelas.
- (2) Fasilitas pelayan kesehatan didaerah wajib mengakses sistem rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Daerah berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (4) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Pemerintah dan Swasta di daerah wajib untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta didiknya yang menyebarkan pada masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

- (1) Daerah menentukan tarif regional biaya pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan harga setempat sumber daya kesehatan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Daerah menetapkan jasa pelayanan sesuai dengan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan (medis dan nonmedis).
- (3) Biaya transport rujukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggungjawab pihak penjamin (BPJS).
- (4) Bagi pasien korban kecelakaan lalulintas biaya rujukan ditanggung oleh PT Jasa Rahaja sesuai dengan ketentuan berlaku.

**BAB XI**  
**KETENAGAAN**

**Pasal 13**

- (1) Daerah bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran.
- (2) Daerah mengupayakan keberadaan tenaga dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter internsip yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara
- (3) Rumah Sakit Daerah menjadi jejaring pendidikan spesialis dan dijadwalkan untuk kunjungan spesialis dan atau subspecialis sesuai dengan kondisi sarana prasarana rumah sakit.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

- (1) Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Asosisasi Rumah Sakit dan Oganisasi Profesi di daerah Kabupaten tetap melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2) Rumah Sakit Kabupaten sebagai koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan puskesmas.

- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

**BAB XIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 15**

Dinas melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.


**BAB XIV**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal 6 Januari 2016

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,** *t*



**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan  
Pada tanggal 6 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



**FARRY FREYKE LIWEBERITA**

**DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 282**

- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat diwilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

### **BAB XIII**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 15**

Dinas melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

### **BAB XIV**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Padatanggal 2016

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,** 



**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



**FARRY FREYKE LIWE**

**DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN....NOMOR...**

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negeri Republik Indonesia (122))

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Pusat dan  
 Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
 Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia  
 Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 5003);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  
 Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2014 tentang  
 Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan  
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);  
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 73  
 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran  
 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
 Administrasi Pemerintahan (Lampiran Negara  
 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202,  
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012  
 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan  
 Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia);